

JEJAK DIGITAL SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK MENURUT PASAL 184 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Iwan Setiawan^{*)}

iwan78fhunigal@gmail.com

Ibnu Rusydi^{*)}

averoos38@gmail.com

Anisa Rahmawati^{*)}

anisarahmawati25112000@gmail.com

Siti Hasanah^{*)}

sitihasanah0605@gmail.com

(Diterima 19 Februari 2022, disetujui 05 Maret 2022)

ABSTRACT

Information is everyone's need to fulfill knowledge and curiosity about something. Information becomes a very primary need for society. Currently, by utilizing media facilities and internet networks, people can receive and disseminate information through digital media. The rapid development of technology and communication has consequences that have an impact on changes in the pattern of production and consumption of information by the general public. Changes in communication technology have affected the mass information dissemination system. Digital media users with social media platforms in the country have continued to increase in recent times. Every social media has a track record that contains historical information or data about the results of someone's search, which is called a digital footprint. The increasing level of crime, which coincides with the development of knowledge and technology, naturally has an impact on the complexity of the modus operandi used by criminals. In the process of proving cyber crime, electronic documents can be printed and used as evidence, but considering that electronic documents are not stated in the Criminal Procedure Code as evidence in criminal procedural law, the validity and strength of the evidence can be questioned.

Keywords: *Electronic evidence, Digital traces, evidence, criminal procedure law*

^{*)} Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Informasi merupakan kebutuhan setiap orang untuk memenuhi pengetahuan dan rasa ingin tahu mengenai sesuatu. Informasi menjadi sebuah kebutuhan sangat primer bagi masyarakat. Saat ini dengan memanfaatkan fasilitas media dan jaringan internet, masyarakat dapat menerima dan menyebarkan informasi melalui media digital. Pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi memiliki konsekuensi yang berdampak pada perubahan pola produksi dan konsumsi informasi yang dilakukan oleh khalayak umum. Perubahan teknologi komunikasi telah mempengaruhi sistem penyebaran informasi massa. Pengguna media digital dengan *platform* media sosial di tanah air terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Setiap media sosial memiliki rekam jejak yang berisikan informasi atau data historis mengenai hasil penelusuran seseorang yang disebut dengan jejak digital. Meningkatnya tingkat kejahatan yang beririsan dengan pengembangan pengetahuan dan teknologi, dengan sendirinya membawa dampak kompleksitas modus operandi yang digunakan oleh para pelaku kejahatan. Pada proses pembuktian tindak pidana *cyber crime*, dokumen elektronik dapat dicetak dan dijadikan alat bukti, namun mengingat dokumen elektronik tidak dinyatakan dalam KUHP sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana, maka dokumen elektronik dapat diragukan keabsahannya dan kekuatan pembuktiannya.

Kata Kunci : Alat bukti elektronik, Jejak digital, Alat Bukti Petunjuk, Hukum Acara Pidana

I. Pendahuluan

Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam proses mendapatkan, menyaring dan menerima informasi dibutuhkan adanya wahana saluran komunikasi. Pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi memiliki konsekuensi yang berdampak pada perubahan pola produksi dan konsumsi informasi yang dilakukan oleh khalayak umum. Saat ini masyarakat tengah memanfaatkan fasilitas media dan jaringan internet. Kolaborasi dari media dan jaringan internet digunakan sebagai penunjang akses informasi di dunia maya atau lebih dikenal sebagai digital. Akhir akhir ini masyarakat mulai beralih dari media konvensional ke media digital dalam rangka mendapatkan informasi aktual dan faktual. Pemanfaatan teknologi sudah memasuki kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, salah satunya adalah pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi. Media sosial menjadi sasaran utama dalam penyebaran informasi. Media sosial merupakan perangkat komunikasi yang saling berintergrasi secara online dengan memanfaatkan jaringan internet. Pengguna media digital dengan platform media

sosial di tanah air terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Perubahan teknologi komunikasi telah mempengaruhi sistem penyebaran informasi massa.

Media sosial menjadi platform pencarian informasi baru di internet. Besarnya potensi media sosial menjadi sumber informasi telah mendorong optimisme pemberdayaan digital, pembaruan ruang publik, hingga memfasilitasi masyarakat tanah air untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap media sosial memiliki rekam jejak yang berisikan informasi atau data historis mengenai hasil penelusuran seseorang yang disebut dengan jejak digital.

Mobilitas kejahatan tinggi dilakukan tidak hanya di suatu wilayah, melainkan antar wilayah, bahkan menerobos batas regional, transnasional modus-operandinya menggunakan peralatan canggih, memanfaatkan peluang kelemahan sistem hukum, sistem manajemen (Kunarto, 1991). Meningkatnya tingkat kejahatan yang beririsan dengan pengembangan pengetahuan dan teknologi, dengan sendirinya membawa dampak kompleksitas modus operandi yang digunakan oleh para pelaku kejahatan (Supardi: 2021).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal alat bukti elektronik. Alat bukti yang dikenal dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk. Mengingat *locus delicty* dari *cyber crime* adalah di dunia maya atau ruang *cyber*, tentunya sangat berbeda dengan tindak pidana konvensional biasa yang ada di KUHAP dimana tempat terjadi tindak pidana umumnya adalah di dunia nyata, dengan demikian upaya pembuktiannya pun juga berbeda. *Cyber Crime* yang merupakan kejahatan di dunia digital atau elektronik otomatis akan meninggalkan jejak digital yaitu dokumen elektronik itu sendiri, yang bisa dipergunakan untuk alat bukti.

Pada proses pembuktian tindak pidana *cyber crime*, dokumen elektronik ini dapat dicetak dan dijadikan alat bukti, namun mengingat dokumen elektronik tidak dinyatakan dalam KUHAP sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana, maka dokumen elektronik dapat diragukan keabsahannya dan kekuatan pembuktiannya, maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hal tersebut dan menuangkannya dalam artikel tentang "Jejak Digital Sebagai Alat Bukti Petunjuk Menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana".

II. Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menginventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Abdulkadir Muhamad, 2004: 52). Penelitian ini dilaksanakan dengan menganalisis undang-undang, asas, teori, dan konsep yang terkait permasalahan diatas. Penelitian hukum ini memakai sumber bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang tentang KUHAP. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder diantaranya buku tentang hukum dan jurnal mengenai hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan tersebut diatas.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Alat bukti elektronik

Pada sistem pembuktian Indonesia, dalam hal menentukan kebenaran dari kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa diperlukan alat bukti yang sah yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku sehingga hakim memperoleh keyakinan dalam menentukan putusannya (Ante, 2013: 98). Sah atau tidaknya alat bukti atau keabsahannya dapat ditentukan apabila memenuhi syarat yang telah ditetapkan baik itu syarat formil ataupun syarat materiil (Alfian, 2015: 12).

KUHAP belum mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana *cyber* mengingat tindak pidana ini baru-baru muncul bersamaan dengan perkembangan teknologi, maka dari itu mengenai tindak pidana *cyber* ini diatur dalam peraturan yang lebih spesifik yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun dengan tetap juga mengacu pada KUHAP dan Undang-Undang lain yang lebih spesifik.

Alat bukti dokumen elektronik meskipun tidak diatur dalam KUHAP sebagai *lex generalis*, namun untuk tercapainya kebenaran materiil alat bukti dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana *cyber crime* sesuai dengan yang

dinyatakan dalam *lex specialis* yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tidak saja dapat digunakan sebagai alat bukti pada tindak pidana *cyber* saja namun juga seluruh jenis tindak pidana (Ramiyanto: 2017).

Mengenai persyaratan materiil pada tindak pidana cyber contohnya seperti dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “informasi atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang ITE”, selain itu pada Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan tentang syarat materiil mengenai keabsahan alat bukti dokumen elektronik, dalam pasal 6 tersebut dinyatakan bahwa “informasi atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan data dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Mengenai syarat formilnya dinyatakan dalam Pasal 43 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa pada intinya pada proses penyidikan, penyitaan, penggeledahan, penyadapan dan proses peradilan lainnya termasuk pembuktian dalam tindak pidana yang berbasis teknologi dan transaksi elektronik dalam hal ini cyber crime dilaksanakan atau diterapkan berdasarkan atas Hukum Acara Pidana, yang didasari dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan khusus yang lebih spesifik.

Mengenai tidak dinyatakannya bukti elektronik atau dalam hal ini dokumen elektronik pada Pasal 184 KUHAP terdapat beberapa pertentangan pendapat, diantaranya pendapat yang menyatakan bahwa alat bukti dokumen elektronik merupakan perluasan alat bukti surat dan petunjuk dan yang menyatakan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti baru yang merupakan tambahan dari lima alat bukti yang sah. Pendapat dari seorang ahli hukum pidana Eddy O.S Hiariej menyatakan alat bukti dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan tambahan alat bukti baru selain yang dinyatakan dalam KUHAP dan merupakan alat bukti yang sah, dan bukan merupakan perluasan alat bukti surat maupun

alat bukti petunjuk hal ini merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Isma, 2014:112).

3.2. Jejak Digital Sebagai Alat Bukti Petunjuk Menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Tahap pembuktian adalah tahap yang paling penting dalam proses persidangan di Pengadilan, karena hasil dari proses pembuktian akan menentukan benar atau tidaknya tindakan atau peristiwa yang terjadi (Johan, 2012: 121).

Pada tahap pembuktian di persidangan umumnya berdasarkan KUHAP terdapat lima alat bukti yang sah yang dinyatakan dalam “Pasal 184 ayat (1)” yang mengatur lima alat bukti yang telah ditetapkan dan dijadikan pedoman yang sah dalam hukum acara pidana diantaranya ; “ a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, dan e. Keterangan terdakwa”.

Sistem pembuktian pada tindak pidana cyber crime ini alat bukti dokumen elektronik merupakan alat bukti utama yang dapat diajukan langsung menjadi alat bukti di persidangan, mengingat tindak pidana cyber crime yang berbasis teknologi sudah tentu meninggalkan jejak digital atau dokumen elektronik ataupun hasil cetaknya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti utama dan alat bukti yang kuat. Mengingat dalam persidangan minimal harus ada dua alat bukti maka diperlukan alat bukti petunjuk lain untuk meyakinkan hakim sesuai dengan Pasal 188 KUHAP menyatakan membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk yang dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi, b. surat., dan c. keterangan terdakwa (Ariartha, 2019: 11). Mengingat dalam persidangan minimal harus ada dua alat bukti maka diperlukan alat bukti petunjuk lain untuk meyakinkan hakim sesuai dengan Pasal 188 KUHAP menyatakan membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk yang dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi, b. surat., dan c. keterangan terdakwa.

Pada dasarnya semua alat bukti mempunyai pengaruh dan kekuatan pembuktian yang setara atau sama (Efendi, 2014:172). Hal ini maksudnya kekuatan pembuktian pada setiap alat bukti sama tergantung pada penilaian dari hakim, yangmana harus sesuai dengan syarat agar dapat

ditentukan kekuatan pembuktiannya. Pada pembuktian minimal memerlukan dua alat bukti, dalam hal ini kekuatan hukum pembuktian dokumen elektronik dapat sempurna apabila ada alat bukti lain yang mendukung.

Alat bukti yang dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) tersebut dikatakan memiliki kekuatan pembuktian bebas karena kekuatan pembuktiannya sifatnya tidak sempurna, tidak menentukan atau tidak mengikat. Selain itu kekuatan pembuktian alat bukti juga tergantung pada penilaian hakim, dalam hal ini hakim memiliki hak atau kewenangan bebas untuk menilai sendiri kekuatan dari setiap alat bukti, yangmana nantinya hakim akan menentukan sendiri alat bukti tersebut sempurna atau tidak. dengan demikian dapat dinyatakan bahwa apabila suatu alat bukti tidak dinyatakan dalam KUHAP, tidak akan menghalangi hakim dalam memeriksa atau mengadili suatu tindak pidana asalkan alat bukti tersebut dapat meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa. Begitupula dengan alat bukti dokumen elektronik yang tidak diatur dalam KUHAP namun diatur secara khusus dalam suatu aturan yang lebih spesifik. Dalam proses pembuktian minimal ada lebih dari satu bukti, dimana dari masing-masing bukti hakim akan menilai sendiri dan memperoleh keyakinan dari tindak pidana yang terjadi (Harahap, 2006: 294).

Jejak digital atau *digital footprint*, adalah tapak data yang tertinggal setelah beraktivitas di internet. Jejak digital merupakan sistem yang diberlakukan oleh media sosial untuk dapat mengakses setiap fitur dan layanan besutannya dengan mudah oleh pengguna. Kegiatan seperti mengirim *email*, mengunjungi sebuah *website* hingga memposting sesuatu di media sosial sudah cukup untuk meninggalkan *digital footprint*. Penyebaran informasi juga merupakan salahsatu bentuk jejak digital dikarenakan informasi akan terus menerus diterima oleh masyarakat melalui jaringan internet dan perangkat atau media. Di samping itu, terdapat dua jenis jejak digital.

1. Jejak Digital Aktif

Jejak digital aktif adalah data atau informasi yang dibagikan pengguna dengan sengaja melalui media sosial atau situs web. Contoh dari jejak digital aktif yaitu ketika mengirim *e-mail*,

mengunggah konten di media sosial, mengisi formulir secara *online*, atau membuat komentar di forum *online*. Nama atau profil yang terdaftar dapat ditautkan ke kiriman yang telah dibuat dan sangat mudah untuk mengetahui banyak hal mengenai seseorang dari jejak digital yang ditinggalkan.

2. Jejak Digital Pasif

Jejak pasif adalah data atau informasi yang dikumpulkan dari pengguna tanpa sepengetahuan orang tersebut. Contoh dari jejak digital pasif meliputi domisili pengguna, alamat IP pengguna, atau jenis perangkat yang digunakan. Biasanya jejak digital pasif digunakan untuk mencari tahu profil pelanggan, target iklan, dan sebagainya.

Menurut ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidananya itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Perbuatan, kejadian dan keadaan yang saling bersesuaian itu sesuai Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Ini artinya alat bukti petunjuk sebenarnya bukan sebagai alat bukti yang mandiri karena keberadaannya harus digantungkan pada alat bukti lain.

Pasal 188 KUHAP memiliki kemiripan dengan ketentuan Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 312 HIR dengan sedikit perbedaan. Petunjuk menurut Pasal 311 HIR selain diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa juga dapat diperoleh dari pemeriksaan dan penglihatan hakim sendiri, sehingga pembuktian yang didasarkan petunjuk di berbagai alat bukti tidak mungkin diperoleh oleh hakim tanpa menggunakan *redenering* atau suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antara kenyataan satu dengan kenyataan lain atau dengan tindak pidananya sendiri (Lamintang, 1984). Jadi sifat petunjuk sebagai alat bukti tidak mandiri dan sangat bergantung pada pemikiran hakim. Oleh karena itu Andi Hamzah berpendapat petunjuk lebih pantas disebut sebagai alat bukti pengamatan hakim seperti hanya UU Nomor 1 Tahun

1950 yang telah menghapus alat bukti petunjuk atau sama dengan *Nederland Strafvordering* yang baru.

Lebih lanjut Andi Hamzah dengan menyetir pendapat A. Minkenhof dikatakan: Di sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim. Dengan demikian, menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (*eigen waarneming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum (Hamzah, 2005). Hal ini berbanding lurus dengan praktek penyidikan yang menampilkan produk berkas perkara, dimana alat bukti yang tersusun di dalam berkas perkara tidak satupun menyebutkan alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP karena alat bukti petunjuk pada prinsipnya didasarkan pengamatan pada saat pembuktian.

Oleh karena itu sangat beralasan apabila dikatakan alat bukti petunjuk memiliki gradasi terendah dibandingkan dengan alat bukti lain. Bahkan van Bemelen megatakan tetapi kesalahan utama ialah petunjuk dipandang sebagai suatu alat bukti padahal pada hakekatnya tidak ada (Hamzah, 2015). Artinya, menurut van Bemelen petunjuk sebenarnya bukan merupakan alat bukti. Hal tersebut di atas relevan dengan bunyi Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang memberikan catatan khusus bahwa penilaian atas kekuatan alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Ketentuan ini seolah memberikan pesan, sebaik-baiknya pembuktian adalah dengan menggunakan alat bukti yang secara nalar obyektif tidak memerlukan pemikiran khusus untuk menganggapnya sebagai alat bukti (alat bukti mandiri). Intinya penggunaan alat bukti petunjuk sedapat mungkin diminimalisir dengan menggunakan alat bukti lain yang ukuran obyektifnya lebih jelas, seperti alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan keterangan ahli.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUIE mengatakan bahwa data yang berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik berikut hasil

cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah sebagai perluasan alat bukti yang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. UUTE menempatkan data yang berisi informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti mandiri yang tidak digantungkan pada alat bukti lain. Redaksi alat bukti sah sama dengan penyebutan yang diatur di dalam undang-undang lain di luar KUHAP seperti tindak pidana pencucian uang, narkoba, terorisme dan lain-lain yang menempatkan data elektronik sebagai alat bukti mandiri dan sempurna sebagai tambahan jenis alat bukti yang diatur di dalam Pasal 188 KUHAP. Hal berbeda dengan ketentuan Pasal 26A UUTPK yang menempatkan data elektronik sebagai sumber untuk mendapatkan petunjuk (sebagai alat bukti petunjuk).

Mengingat kedudukan, sifat dan karakter alat petunjuk tersebut, maka penempatan alat bukti elektronik sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi harus mengikuti sifat dan karakter alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud di dalam KUHAP. Penggunaan alat bukti petunjuk di dalam khasanah pembuktian harus mengikuti tata cara yang sama layaknya alat bukti petunjuk, yaitu berdasarkan penilaian dan pengamatan di dalam sidang oleh hakim.

Tren yang berkembang dalam pembuktian perkara sulit terutama tindak pidana korupsi, alat bukti elektronik merupakan pembunuh (baca: alat bukti) handal untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan terdakwa karena alat bukti elektronik mampu merekam kejadian ante factum seperti apa adanya. Sebagai alat bukti handal, dengan mudah alat bukti elektronik mampu membentuk keyakinan terbuktinya perbuatan dan kesalahan terdakwa.

Alat bukti elektronik relatif sebagai alat bukti yang sulit dibantah baik oleh saksi maupun terdakwa. Bantahan yang sifatnya kebohongan secara gestur tubuh dan ketidaklogisan bantahan mudah diketahui sehingga tidak sulit melahirkan keyakinan mengenai kebenaran alat bukti elektronik. Terlebih lagi alat bukti elektronik dapat melahirkan alat bukti lain yaitu ahli, seperti ahli digital forensik yang membenarkan suara dan gambar saksi maupun terdakwa yang terekam di dalam alat bukti elektronik, seperti nampak dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi (suap) dengan terdakwa Eddy Sindoro di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa

membantah alat bukti rekaman suara hasil penyadapan yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa suara di dalam rekaman bukan suaranya. Ahli digital forensik Dhany Arifianto dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) menerangkan suara di dalam rekaman tersebut identik dengan suara milik Eddy Sindoro.

Alat bukti elektronik merupakan alat bukti apa adanya (*as it is*), ditampilkan di dalam sidang dan sebagai informasi apa adanya, layaknya seorang saksi yang merekam dan menceritakan kembali apa yang pernah dilihat, diketahui dan didengar sendiri. Ketika isi yang terurai dalam alat bukti elektronik tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain (seperti saksi), maka semestinya alat bukti elektronik secara mandiri telah berfungsi sebagai alat bukti mandiri dan memenuhi kualifikasi dua alat bukti cukup, tidak lagi menjadi sumber alat bukti petunjuk yang harus diproses melalui pengamatan hakim. Merujuk pada Pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka alat bukti keterangan saksi dapat dikatakan telah bersesuaian dengan alat bukti elektronik, misalnya hasil sadapan.

Dengan demikian secara normatif dan teknis, penempatan alat bukti elektronik khususnya jejak digital lebih tepat apabila diletakkan sebagai alat bukti lain yang sah di luar ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, artinya alat bukti elektronik tidak disosisikan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana dalam UUTPK. Alih-alih sebagai mesin pembunuh, justru alat bukti elektronik di UUTPK tidak menjadi alat bukti yang mandiri tetapi harus dilekatkan sebagai alat bukti petunjuk.

Ironisnya, secara teknis alat bukti elektronik sebagai petunjuk maupun sebagai alat bukti mandiri, tidak terdapat perbedaan substansial baik dalam memperoleh maupun menampilkan di persidangan. Misalnya hasil intercept melalui media sosial atau sarana yang digunakan oleh orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Penuntut Umum akan menunjukkan visualisasi percakapan, gambar atau tulisan tersebut di depan persidangan. Tidak ada perbedaan perlakuan di tataran teknis sehingga perbedaan dalam undang-undang menjadi sesuatu yang aneh, menyimpang dari konsep

alat bukti petunjuk dan lebih jauh tentunya merugikan kepentingan terdakwa.

Selain itu alat bukti elektronik berupa jejak digital juga dapat diperoleh melalui proses pengolahan digital forensik atas benda sitaan elektronik (perangkat elektronik) sehingga diperoleh data elektronik atas benda sitaan/barang bukti elektronik, termasuk proses cloning atas data-data yang telah terhapus. Mekanisme penampilan keduanya dalam pembuktian di pengadilan tidak memiliki perbedaan, sehingga menempatkan keduanya dalam kualitas yang berbeda menjadi sesuatu yang tidak tepat.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan teknik informasi yang semakin cepat maka pemerintah harus dengan segera mengakui bahwa bukti elektronik berupa jejak digital harus diakui dan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan sebagai alat bukti petunjuk berdasarkan pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti petunjuk memiliki gradasi kualitas terendah sebagai alat bukti. Alat bukti elektronik berupa jejak digital harus memiliki validitas pembuktian. Validitas alat bukti elektronik ditentukan melalui proses digital forensik dengan tahapan: terpeliharanya integritas data, adanya orang yang kompeten, terpeliharanya chain of custody dan kepatuhan terhadap peraturan.

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu bahwa para pengguna media sosial disarankan untuk tidak sekali sekali membuat jejak digital yang dapat memberi pengaruh buruk terhadap citra pengguna. Para pengguna media sosial juga disarankan agar menerapkan ENATA (*Effective, Necessary, Accurate, Timely, Appropriate*) ketika hendak menyampaikan atau menerima suatu informasi, khususnya di media sosial.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Alfian, Mardiansyah. 2015. Mekanisme Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Siber. *Jurnal Kementrian Hukum dan HAM*, November 2015.
- Ante, Susanti. 2013. Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Lex Crimen* Vol.II /No.2.
- Ariartha, I Nyoman Wahyu. 2019. Kekuatan Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kertha Wicara* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume .08 No.02
- Efendi, Tolib. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2015. *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya . 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isma, Nur Laili. 2014. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum* .Vol. 1 No 2.
- Johan, Wahyudi. 2012. Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume XVII No.2.
- Lamintang, P. A. F. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Baru.
- Kunarto. 1991. *Gelagat Perkembangan Kejahatandan Kebijakan Penanggulangannya, Makalah Seminar KRIMINOLOGI VIII*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Muhamad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Supardi. 2021. Mengukur Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6 No. 5.

B. Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lain

NFM Ramiyanto, 2017, " Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana", website https://www.researchgate.321370703_bukti_elektronik_sebagai_alat_bukti_yang_sah_dalam_hukum_acara_pidana_.